



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 23 November 2022 dengan nomor 41/SK.Pdt/2022/PN Tub sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak **Penggugat** yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat**;

Setelah mendengar **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatan tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan **Penggugat** sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan di GKII pada tanggal 24 Januari 2016 dan telah tercatat dalam KUTIPAN AKTE PERKAWINAN Nomor pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Pencatatan Sipil Kabupaten yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2016;

2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Lampung;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan suami istri, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang tercantum di Kartu Keluarga yaitu :

- 1) Nama Anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pringsewu 23 Oktober 2016, Umur 6 tahun;
- 2) Nama Anak, Perempuan, tempat tanggal lahir, Pringsewu 06 Agustus 2018, umur 4 tahun;

Bahwa kedua anak ikut dan tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keduanya tidak memiliki tempat kediaman dan atau domisili bersama karena setelah menikah pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sejak Februari 2016 sampai dengan tahun pertengahan tahun 2018, di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Namun sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bersama Kedua Anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya suami-istri yang didambakan oleh semua orang pada umumnya, dan sejak bulan Juli tahun 2019 terjadilah perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan Kedua anaknya kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai gugatan ini diajukan pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Pengadilan Negeri Tubei, sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri rumah tangga dan akhirnya kemudian mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi salah paham dan keduanya terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan;
 - 2) Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;
 - 3) Bahwa ketika melangsungkan perkawinan dan sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah secara layak baik lahir dan batin kepada Penggugat, karena Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
 - 4) Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri karena keduanya sudah saling tidak menginginkan dan telah pisah ranjang.
7. Bahwa keluarga besar Penggugat telah berusaha mendamaikan namun tidak ada titik temu. Keadaan ini membuat Penggugat semakin mati rasa karena tidak pernah ada etikat baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk membuka komunikasi dalam rangka mengupayakan agar rumah tangganya dapat kembali rukun dan harmonis;
8. Bahwa keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan percekocokan terus menerus adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali, khususnya karena sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya serta hidup masing-masing (pisah ranjang), maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” sudah tidak mungkin dapat tercapai;

9. Bahwa mengingat fakta yang telah terurai di atas maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA No.379/C/AG/1995 tertanggal 26 Mei 1997 yang berbunyi : *“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* maka terdapat alasan yang sah untuk perceraian;

10. Bahwa oleh karena Anak masih di bawah umur dan sejak lahir tak terpisahkan dan tinggal bersama Penggugat, serta Anak masih membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dari ibunya maka demi kepentingan terbaik anak agar kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan anak terpenuhi maka mohon dengan sangat agar Hak Asuh Anak jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibunya;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 26/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang-orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”*;

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong yang di sesuaikan dengan alamat tempat tinggal penggugat, serta kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan undang-undang perkawinan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Tubei untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memanggil, menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Perceraian ini dan untuk selanjutnya mengadili serta memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai dan Hak Asuh Anak dari Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal 25 Februari 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak pengasuhan dan atau perwalian atas nama anak, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Pringsewu 23 Oktober 2016, Umur 6 tahun dan anak, Perempuan, tempat tanggal lahir, Pringsewu 06 Agustus 2018, umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat selaku ibunya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong serta kepada pihak yang terkait lainnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk kepentingan ini;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2022, dan relaas panggilan umum tanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 2 Januari 2023 melalui media massa koran Radar Lebong sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 718 Rbg, dimana keseluruhan panggilan sidang tersebut menurut Majelis Hakim telah patut dan sah, namun Tergugat tetap tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu keluarga diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan akta perkawinan diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-6, P-7 telah disesuaikan /dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 telah yang merupakan fotocopy dari fotocopy telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dimana sering memanggilnya Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) orang yang pertama bernama Hyori dan yang kedua bernama Holly;

Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan orang tua Hani;

Bahwa kenapa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat karena setahu Saksi sejak Holly umur 10/11 bulan, Tergugat pergi;

Bahwa Keseharian saya menjahit di pasar berdekatan dengan jualan gorengan Hani;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan orang tuanya;

Bahwa terakhir ketemu dengan Tergugat saat saksi belanja ditoko baju Penggugat dimana Holly anak Penggugat pada waktu itu berumur sekira 11 atau 12 bulan;

Bahwa Saksi mengetahui Pada waktu Holly berumur satu tahun ada dirayakan, namun papanya pada waktu itu tidak ada;

Bahwa Setelah menikah mereka tinggal dilampung;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak Penggugat yang pertama kelas 1 SD dan yang nomor 2 masih TK;

Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalahnya dengan suaminya;

Bahwa Sampai sekarang Saksi tidak tahu Tergugat kemana;

Bahwa Penggugat dulu jualan baju, sekarang jualan gorengan;

2. Saksi 2 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Anak kandung Saksi;

Bahwa Tergugat adalah menantu Saksi yang juga merupakan suami dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di lebong tepatnya di gereja GKII Muara Aman namun tanggalnya saya lupa kapan;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat ada 2/3 hari tinggal dengan saya dilebong setelah itu mereka berangkat ke Kota Agung Lampung sampai mereka punya anak 2 (dua) orang;

Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Hyori dan yang kedua bernama Hollyn;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan saya dilebong bersama dengan kedua anaknya;

Bahwa Penggugat tinggal dengan Saksi dilebong sejak anak Penggugat yang kedua holly berumur 19 (sembilan belas) hari;

Bahwa pada waktu Penggugat tinggal dengan Saksi di Lebong suaminya tidak ikut;

Bahwa Penggugat pulang kelebong karena di lampung Penggugat tidak ada yang mengurus;

Bahwa Waktu dilampung Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;

Bahwa Yang saya tahu ada salah paham, dimana awalnya ada bercanda antara ibu Penggugat dengan mertuanya soal Penggugat mau pulang kelebong yang ditanggapi oleh suami Penggugat dengan serius terus jadi rebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita bahwa mereka punya masalah;

Bahwa selama Penggugat tinggal di Lebong Tergugat pernah ke lebong yaitu ketika anaknya berumur 7 (tujuh) bulan terus anaknya umur 11 (sebelas) bulan suaminya pergi lagi ke lampung;

Bahwa mertua Penggugat menelpon Saksi dengan berkata " gimana Penggugatitu pak" dan saya jawab "saya, gak tahu, kalau ada masalah bawalah anak kamu kesini, biar kita selesaikan masalahnnya";

Bahwa mertua Penggugat menelpon Seingat Saksi setahun setelah suami Penggugatbalik lagi ke lampung;

Bahwa Hyori dan Holly lahir dilampung;

Bahwa Apakah waktu Hyori dan Holly lahir Tergugat mendampingi Penggugat;

Bahwa Seingat Saksi waktu Holly umur sekira 6/7 Bulan Tergugat pernah bilang mau buka usaha dilebong saja, terus Holly umur 11 bulan Tergugat pulang ke lampung dan tak pernah kembali lagi;

Bahwa Apakah saudara pernah tanya ke Penggugatada masalah apa dia dengan suaminya;

Bahwa Ada Saksi tanya masalahnya tapi Penggugat tidak mau cerita;

Bahwa Tergugat sekarang kerjaannya jualan gorengan;

Bahwa Saksi tidak paham masalah pendaftaran nikah didukcapil lebong karena yang ngurus pendeta;

Bahwa Hyori sekarang sudah kelas 1 sekolah dasar sedangkan Holly sekarang sudah masuk Paud;

Bahwa ada pernah sekali Tergugat kirim uang untuk anaknya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kerekning Penggugat;

Bahwa Setahu Tergugat dulu ada buka couter hand Phone dirumah orang tuanya, namun saat ini saya tidak tahu dia tinggal dimana;



Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka secara langsung, yang saya tahu Sepintas kalau saya lihat hubungan mereka baik-baik saja, karena mereka menutupi depan orang tua;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan Penggugat dan suaminya tidak baik baik saja berawal dapat cerita dari istri Saksi saat dilampung, diman istri saya dapat cerita dari tetangga toko, kalau Penggugat saat hamil anak kedua, sering gendong anaknya yang pertama jadi kasihan;

Bahwa Penggugat bilang sudah capek dengan suaminya, dan dia sudah bulat dengan keputusannya untuk pisah dengan suaminya;

Bahwa Penggugat sangat mengurus anaknya dengan baik;

Bahwa Penggugat ada ngadu ke istri saya bahwa anak-anaknya tidak pernah dengan suaminya karena suaminya tidak betah dengan anak-anak (tidak betah ngurus anak);

Bahwa barang bukti berupa surat dari gereja atas janji pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang ditanda tangani oleh pendeta, saudara, Penggugat dan Tergugat, apakah saudara mengetahui surat tersebut dan Saksi mengetahuinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengurus di dukcapil Kota Agung Lampung;

Bahwa Saksi hanya menduga ada masalah pada saat Penggugat pulang ke Lebong tanpa didampingi Tergugat;

Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sempat ngurus Kartu keluarga dilebong, namun saya tidak tahu sama siapa mereka mengurus;

Bahwa Diperlihatkan saudara barang bukti berupa kartu keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil lebong utara dan Saksi mengetahuinya;

Bahwa kartu keluarga (KK) asli saya tidak tahu dimana dan siapa yang simpan;

Bahwa Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang asli setahu saya ada ditangamus lampung dan Aslinya ada sama Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak beralih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya perkara ini cukup beralasan hukum untuk diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kompetensi relatif mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", dimana Tergugat dahulu ini berkediaman di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei sehingga Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan sepanjang ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di GKII pada tanggal 24 Januari 2016 dan telah tercatat dalam Kutipan akta perkawinan No dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor dan surat nikah kudu Nomor dan telah

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan karena telah dilakukan menurut agama Kristen yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadi pertengkaran secara berulang-ulang dan terus-menerus dan Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya di Lebong sejak bulan Juli tahun 2019 terjadilah perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan Kedua anaknya kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Tubei sebagaimana pada posita nomor 6 (enam) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dimana sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk rujuk sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alasan pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus dalam hal ini percekocokan maupun perselisihan Penggugat tidak dapat membuktikannya baik dari alat bukti surat maupun Saksi yang dihadirkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa hingga akhirnya setahun setelah perkawinan berlangsung Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini, setelah selama 3 (tiga) tahun, baik antara Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad untuk kembali tinggal bersama, dimana hal tersebut kemudian mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor dan bukti surat P-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa kedua anak tersebut adalah buah hati dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut kedua Anak tersebut tinggal, diasuh, serta di biayai oleh Penggugat selama ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 26/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang-orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, oleh karena hal tersebut sudah dipertimbangkan di dalam petitum angka 2 (Dua) maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitum angka 4 (empat) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan bahwa hak pengasuhan atau perwalian atas nama Anak dan Anak jatuh kepada Penggugat selaku Ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) mengenai gugatan Penggugat tentang pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Lebong dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Lebong yakni di Pengadilan Negeri Tubei, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017, Panitera Pengadilan Negeri Tubei atau Pejabat Pengadilan Negeri Tubei yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan sehelai lagi salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lebong tanpa harus mengirimkan ke Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, disamping itu Majelis Hakim menilai karena prinsipnya putusan ini telah memenuhi kepentingan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 172 ayat (2) RBg, Pasal 2, Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh Anak dan jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubel untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong serta kepada pihak yang terkait lainnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami, Adella Sera Girsang, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub tanggal 17 November 2022, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ak. Bagus Indaryanto, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ak Bagus Indaryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.650.000,00;
anggilan	:	
6. Pemberitahuan Putusan	:	Rp1.500.000,00;
Jumlah	:	Rp3.270.000,00;

(Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)